



# **BUPATI SAMBAS**

Yth. Kepala Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas

**SURAT EDARAN  
NOMOR 500.14.1/ 29 /DISKOMINFO TAHUN 2023  
TENTANG  
MANAJEMEN KUALITAS DATA SEKTORAL**

**A. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
2. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial;
3. Peraturan Bupati Sambas Nomor 68 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Sambas;

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas dalam pelaksanaan manajemen kualitas data sektoral.

**C. ISI EDARAN**

**1. Penjaminan Kualitas Statistik**

Penjaminan Kualitas Statistik adalah serangkaian aksi yang terencana dan sistematis untuk memberikan keyakinan bahwa sebuah produk sesuai dengan kebutuhan pengguna. Penjaminan kualitas data merupakan bagian dari manajemen kualitas yang menekankan persyaratan agar kualitas data terpenuhi. Adapun penjaminan kualitas statistik, meliputi :

- a. penjaminan konsistensi statistik dalam penggunaan standar data, metadata serta data yang dihasilkan;

- b. penjaminan netralitas dan objektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi meliputi rilis data statistik dan penjelasan yang diberikan kepada publik dan media bersifat objektif, bebas dari campur tangan pihak luar;
  - c. penjaminan transparansi informasi statistik bagi pengguna data dengan melakukan diseminasi. Informasi penyelenggaraan statistik didokumentasikan dan tersedia bagi pengguna, responden dan masyarakat;
  - d. penjaminan konfidensialitas data dalam rangka menjamin kerahasiaan data individu agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Data/informasi yang diberikan hanya digunakan untuk keperluan statistik; dan
  - e. penjaminan kualitas data dilakukan pada unit yang melakukan produksi data. Penjaminan kualitas data dilakukan oleh Walidata Pendukung dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan memenuhi elemen kualitas data yang meliputi:
    - 1) Kelengkapan data, yaitu bahwa rincian jenis data yang dikumpulkan telah lengkap;
    - 2) Relevansi data, yaitu mencerminkan sejauh mana data/informasi statistik dapat memenuhi kebutuhan dan bermanfaat bagi para pengguna;
    - 3) Akurasi data, yaitu bahwa data yang dikumpulkan telah benar dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya;
    - 4) Aktualitas dan ketepatan waktu, yaitu aktualitas mengacu pada perbedaan antara waktu data/informasi statistik dihasilkan dengan waktu data/informasi tersebut didiseminasikan, sedangkan ketepatan waktu mengacu pada diseminasi data sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
    - 5) Koherensi dan keterbandingan, yaitu koherensi yang merujuk kepada kemampuan data untuk digabungkan dan digunakan secara bersama, sedangkan keterbandingan merujuk kepada kemampuan data untuk dapat dibandingkan dari waktu ke waktu dan antar wilayah;
    - 6) Aksesibilitas, yaitu seberapa mudah pengguna dapat mengakses data/informasi (berikut metadata); dan
    - 7) Interpretabilitas, yaitu pemahaman dan kejelasan dari suatu data.
2. Melaksanakan sosialisasi dan literasi data statistik kepada publik/pengguna data. Melaksanakan kegiatan sosialisasi ketersediaan data-data yang dihasilkan dari kegiatan statistik Perangkat Daerah. Selain itu juga melaksanakan kegiatan


edukasi kepada pengguna data dalam rangka peningkatan literasi terhadap data yang dihasilkan dari kegiatan statistik yang dilaksanakan.

#### D. PENUTUP

Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan sistem kerja ini. Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 11 Desember 2023

Bupati Sambas,



H. SATONO, S.Sos.I., MH